

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARI BANJARMASIN

NOMOR: 550/UNISKA/A.2/2023

Tentang

KEGIATAN ALTERNATIF PENGGANTI SKRIPSI / TESIS DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARI BANJARMASIN

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARI **BANJARMASIN**

Menimbang

- : a. Bahwa Skripsi/Tesis merupakan mata kuliah dengan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) yang mendukung Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL);
 - b. Bahwa di dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020, CPMK dapat dicapai melalui proses pembelajaran dengan bentuk pembelajaran yang bervariasi;
 - c. Bahwa mahasiswa dapat memilih kegiatan alternatif di bawah ini sebagai pengganti Skripsi/Tesis untuk membantu mahasiswa menyelesaikan studi di Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin dengan tepat waktu;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b, c tersebut, dipandang perlu ditetapkan ketentuan kegiatan alternatif pengganti Skripsi/Tesis di lingkungan Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan;
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 9. Statuta Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin Nomor 01 Tahun 2023;
- 10. Surat Keputusan Rektor Nomor 146/UNISKA/A.15/VII/2017 tentang Publikasi Karya Ilmiah Program Sarjana dan Program Magister.
- 11. Keputusan Badan Pengurus Yayasan UNISKA Nomor: 30/KPTS-BPY/IV/2021 tentang Pengangkatan Rektor UNISKA Periode 2021-2025.

Memperhatikan : Hasil rapat pimpinan tanggal 3 April 2024 perihal penyesuaian Surat Keputusan Rektor Nomor : 289/UNISKA/A.2/2021 tentang Kegiatan Alternatif Pengganti Skripsi/Tesis Di Lingkungan Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin.



MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Mahasiswa dapat memilih kegiatan alternatif terlampir sebagai pengganti Skripsi/Tesis

di lingkungan Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin.

Kedua : Hasil penilaian dari kegiatan alternatif tersebut akan dikonversi oleh Program Studi menjadi

nilai Skripsi/Tesis dengan nilai huruf "A" dan tercatat dalam transkrip mahasiswa.

Ketiga : Kegiatan alternatif yang dapat diakui sebagai konversi Skripsi/Tesis dibuktikan dengan surat

keterangan layak konversi dari unit terkait.

Keempat : Dengan berlakunya keputusan ini maka Surat Keputusan Rektor Nomor

289/UNISKA/A.2/2021 tanggal 27 September 2021 tentang Kegiatan Alternatif Pengganti Skripsi/Tesis Di Lingkungan Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Banjarmasin dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi

Kelima : Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini, apabila diperlukan akan diatur lebih

lanjut dengan Keputusan tersendiri.

Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika terjadi kekeliruan akan

diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarmasin

113096701

tanggal: 15 Desember 2023

bd. Malik, S.Pt., M.Si., Ph.D., IPU., ASEAN Eng. 9

Tembusan:

1) Ketua Badan Pembina Yayasan

2) Ketua Badan Pengurus Yayasan

3) Wakil Rektor I, II dan III

4) Direktur Pascasarjana

5) Dekan Fakultas

6) Kepala Lembaga

7) Kepala Biro

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN REKTOR

Nomor

: 550/UNISKA/A.2/2023

Tanggal

: 15 Desember 2023

Perihal

: KEGIATAN ALTERNATIF PENGGANTI SKRIPSI / TESIS DI LINGKUNGAN

UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARI

BANJARMASIN

- 1. Jenis kegiatan alternatif sebagai pengganti Skripsi adalah:
 - a. Program Kreativitas Mahasiswa (PKM);
 - b. Karya seni monumental/desain monumental/teknologi tepat guna;
 - c. Penulisan artikel yang terpublikasi pada jurnal ilmiah minimal terindeks Sinta 2 (dua);
 - d. Mengikuti seminar nasional/internasional dan menjadi pemakalah lisan (*oral presenter*) dengan luaran publikasi pada prosiding nasional.
- 2. Jenis kegiatan aternatif sebagai pengganti Tesis adalah:
 - a. Karya seni monumental/desain monumental/teknologi tepat guna;
 - b. Penulisan artikel yang terpublikasi pada jurnal ilmiah terindeks Scopus;
 - c. Mengikuti seminar internasional dan menjadi pemakalah lisan (*oral presenter*) dengan luaran publikasi pada prosiding internasional terindeks Scopus/IOP.
- 3. Pelaksanaan kegiatan alternatif sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

sebagai berikut:	
Kegiatan	Persyaratan
Program Kreativitas	Ketentuan umum:
Mahasiswa (PKM)	PKM yang dapat diakui sebagai pengganti/alternatif skripsi adalah PKM yang lolos didanai DIKTI atau Kementerian lainnya;
	 Mahasiswa yang dapat melakukan pengganti/alternatif skripsi dengan PKN adalah mahasiswa yang menjadi ketua pada PKM yang lolos didanai;
	3. Tema PKM sesuai dengan kompetensi mahasiswa berdasarkan bahan kajia yang terdapat pada struktur kurikulum di masing-masing program studi;
	 Dibimbing oleh dosen pembimbing sesuai dengan program studi asal mahasiswa.
	Luaran:
	Memenuhi segala luaran yang diwajibkan sebagaimana yang tercantum dalam
	pedoman PKM.
Karya seni	Ketentuan umum:
monumental/ desain	1. Mahasiswa membuat karya seni monumental/desain monumental/teknolog
monumental/	tepat guna sesuai dengan keilmuan/konsentrasi mahasiswa yang disertai
teknologi tepat guna	dengan analisis nilai tambah bagi kehidupan masyarakat;
	 Karya seni monumental/desain monumental/teknologi tepat guna dapat berupa hasil hibah kompetensi tingkat Nasional;
	 Ketentuan karya seni monumental/desain monumental/teknologi tepat guna mengikuti ketentuan yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) melalui Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual;
	4. Hasil karya seni monumental/desain monumental/teknologi tepat guna tersebut harus sudah terdaftar di Kemenkumham dan memperoleh Sertifika Paten Sederhana melalui Biro Pustaka dan Hak Kekayaan Intelektual (Biro PHKI);
	5. Sertifikat Paten Sederhana yang dapat dikonversi menjadi nilai Skripsi/Tesis adalah sertifikat yang diperoleh dalam masa studi mahasiswa di Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

	D. A. Carrier C. Carri
	Banjarmasin;
	Satu sertifikat hanya berlaku untuk satu mahasiswa;
	 Mahasiswa menyusun laporan yang berisi tentang deskripsi produk yang
	dihasilkan;
	8. Dibimbing oleh dosen pembimbing sesuai dengan program studi asal
	mahasiswa.
	Luaran:
	Sertifikat Paten Sederhana dari Kemenkumham
Publikasi Jurnal	Ketentuan umum:
Ilmiah	1. Mahasiswa yang dapat melakukan pengganti/alternatif Skripsi/Tesis dengan
	publikasi jurnal ilmiah adalah mahasiswa yang menjadi penulis pertama
	pada jurnal tersebut;
	 Artikel yang dipublikasikan sesuai dengan bidang keilmuan mahasiswa;
	Artikel yang dibuat didasarkan pada hasil kajian yang dilakukan oleh
	mahasiswa dan dosen;
	Dibimbing oleh dosen pembimbing sesuai dengan program studi asal
	mahasiswa;
	 Nama dosen pembimbing wajib tercantum dalam artikel tersebut;
	Afiliasi yang digunakan adalah Universitas Islam Kalimantan Muhammad
	Arsyad Al Banjari Banjarmasin.
	Luaran:
	Tautan publikasi pada jurnal ilmiah
Mengikuti Seminar	Ketentuan umum:
Nasional/Internasional	Mahasiswa yang dapat melakukan pengganti/alternatif Skripsi/Tesis dengan
Nasional/Internasional	mengikuti seminar nasional/internasional adalah mahasiswa yang menjadi
	pemakalah oral dan penulis pertama pada publikasi tersebut;
	Publikasi pada prosiding sesuai dengan bidang keilmuan mahasiswa;
	 Publikasi yang dibuat didasarkan pada hasil kajian yang dilakukan oleh mahasiswa dan dosen;
	Dibimbing oleh dosen pembimbing sesuai dengan program studi asal
	mahasiswa;
	Nama dosen pembimbing wajib tercantum dalam publikasi tersebut;
	6. Afiliasi yang digunakan adalah Universitas Islam Kalimantan Muhammad
	Arsyad Al Banjari Banjarmasin.
	Luaran:

- Hasil penilaian kegiatan alternatif pengganti Skripsi/Tesis tersebut akan dikonversikan oleh program studi menjadi nilai Skripsi/Tesis dengan nilai huruf A dan tercatat dalam transkrip mahasiswa.
- Konversi nilai Skripsi/Tesis dilakukan oleh program studi setelah menerima surat keterangan layak konversi Skripsi/Tesis dari:
 - a. Biro Kemahasiswaan, untuk kegiatan alternatif berupa PKM
 - b. Biro Hak Kekayaan Intelektual, untuk kegiatan alternatif berupa karya seni monumental/desain monumental/teknologi tepat guna
 - c. UPT Publikasi dan Pengelolaan Jurnal, untuk kegiatan alternatif berupa publikasi jurnal/prosiding ilmiah
- 9. SOP pelaksanaan akan diatur oleh Biro/Lembaga seusai poin 8 (a-c).
- Prosedur penetapan dan syarat sebagai dosen pembimbing pada kegiatan ini sebagaimana yang berlaku pada pembimbing Skripsi/Tesis.
- Jumlah pertemuan dan metode pembimbingan pada kegiatan ini mengacu pada ketentuan pelaksanaan Skripsi/Tesis.



- 12. Mahasiswa yang memilih altematif ini wajib memenuhi unsur-unsur pelaksanaan Skripsi/Tesis sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin (misalnya keuangan, jumlah SKS, dan lain sebagainya).
- 13. Mahasiswa S1 yang hasil PKMnya lolos pada tahapan Pimnas, tidak perlu mengikuti ujian Skripsi.
- Mahasiswa yang memenuhi poin kegiatan alternatif sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 tidak perlu mengikuti ujian Skripsi/Tesis.
- 15. Ketentuan tambahan:
 - a. Semua beban yang timbul berkaitan dengan proses pendaftaran sampai dengan luaran pada alternatif berupa karya seni monumental/desain monumental/teknologi tepat guna dan publikasi jurnal/prosiding ilmiah sepenuhnya menjadi tanggung jawab mahasiswa.
 - b. Kontribusi untuk proses pembimbingan pada kegiatan alternatif berupa karya seni monumental/desain monumental/teknologi tepat guna dan publikasi jurnal/prosiding ilmiah tetap dipenuhi seluruhnya sesuai Surat Keputusan Rektor tentang Ketentuan Standar Pembiayaan Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin.

Ditetapkan di : Banjarmasin

www.aca tanggal: 15 Desember 2023

ARDEROL IT. Abd. Malik, S.Pt., M.Si., Ph.D., IPU., ASEAN Eng.

NIDN. V13096701